

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, ketentuan mengenai pengalokasian bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 87);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 88);

17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN

DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN

MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2019.

Pasal 1

Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan kepada Desa Tahun 2019 sejumlah Rp. 7.426.724.400,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 2

Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi kepada seluruh Desa di Kabupaten Magetan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 13 Februari 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002 LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR: 8 TAHUN 2019 TANGGAL: 13 FEBRUARI 2019

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI (Rp,00)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	218.139.240
1	PONCOL	32.299.500
2	GONGGANG	35.576.110
3	JANGGAN	29.405.260
4	GENILANGIT	28.150.970
5	PLANGKRONGAN	33.429.050
6	CILENG	32.512.530
7	SOMBO	26.765.820
II	KECAMATAN PARANG	357.023.780
1	SAYUTAN	32.085.240
2	NGLOPANG	25.962.980
3	MATEGAL	34.323.030
4	BUNGKUK	25.451.130
5	TROSONO	29.501.930
6	NGUNUT	27.398.150
7	NGAGLIK	28.577.910
8	TAMANARUM	30.685.730
9	PRAGAK	32.617.910
10	SUNDUL	30.657.970
11	JOKERTO	28.717.190
12	KRAJAN	31.044.610
III	KECAMATAN LEMBEYAN	415.895.830
1	KEDIREN	34.928.220
2	LEMBEYAN WETAN	40.103.420
3	TUNGGUR	38.751.390
4	DUKUH	37.638.240
5	KEDUNGPANJI	63.834.950
6	NGURI	54.066.260
7	PUPUS	61.923.150
8	TAPEN	36.483.780
9	KROWE	48.166.420
IV	KECAMATAN TAKERAN	429.099.170
1	KIRINGAN	41.918.470
2	DUYUNG	38.877.380
3	TAWANGREJO	34.000.630
4	SAWOJAJAR	38.905.620
5	KUWONHARJO	42.659.060
6	KEPUHREJO	42.664.800

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI (Rp,00)
1	2	3
11	MADIGONDO	43.726.000
V	KECAMATAN KAWEDANAN	607.635.320
1	MANGUNREJO	31.946.630
2	GIRIPURNO	33.616.510
3	NGENTEP	27.881.580
4	BALEREJO	28.462.460
5	GARON	30.642.390
6	TLADAN	35.925.760
7	POJOK	30.515.200
8	NGUNUT	27.182.800
9	TULUNG	42.847.700
10	BOGEM	31.035.340
11	JAMBANGAN	30.054.700
12	SELOREJO	41.434.960
13	SUGIHREJO	37.756.520
14	NGADIREJO	38.494.940
15	KARANGREJO	46.304.930
16	GENENGAN	53.269.300
17	MOJOREJO	40.263.600
VI	KECAMATAN MAGETAN	178.945.600
1	TAMBAKREJO	31.114.560
2	RINGINAGUNG	42.690.020
3	CANDIREJO	33.895.140
4	BARON	34.439.000
5	PURWOSARI	36.806.880
VII	KECAMATAN PLAOSAN	411.901.850
1	NGANCAR	25.576.290
2	PLUMPUNG	31.803.030
3	PUNTUKDORO	32.394.600
4	BULUGUNUNG	34.566.710
5	BOGOARUM	28.607.350
6	RANDUGEDE	27.217.870
7	SUMBERAGUNG	30.055.610
8	NITIKAN	26.918.840
9	SIDOMUKTI	30.442.660
10	BULUHARJO	32.140.980
11	DADI	47.616.320
12	PACALAN	38.854.520
13	SENDANGAGUNG	25.707.070
VIII	KECAMATAN PANEKAN	546.298.840
1	TERUNG	31.283.200
2	CEPOKO	42.998.560
3	MILANGASRI	44.885.490
4	WATES	32.385.480
5	SIDOWAYAH	37.136.840
6	TANJUNGSARI	28.884.630
7	SUMBERDODOL	36.494.390
8	MANJUNG	30.740.240

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI (Rp,00)
1	2	3
11	BEDAGUNG	28.332.210
12	NGILIRAN	28.901.320
13	JABUNG	32.087.540
14	REJOMULYO	29.002.940
15	TURI	50.764.820
16	BANJAREJO	35.647.730
IX	KECAMATAN SUKOMORO	467.446.700
1	KALANGKETI	27.885.840
2	TAMANAN	37.170.120
3	TAMBAKMAS	36.648.240
4	BANDAR	28.332.590
5	BIBIS	38.088.590
6	SUKOMORO	33.336.540
7	BULU	32.357.990
8	POJOKSARI	43.400.030
9	KEDUNGGUWO	39.550.310
10	KEMBANGAN	48.896.420
11	KENTANGAN	36.335.640
12	BOGEM	31.083.160
13	TRUNENG	34.361.230
X	KECAMATAN BENDO	588.755.790
1	DUKUH	38.869.580
2	BELOTAN	66.932.440
3	PINGKUK	58.368.950
4	TANJUNG	53.511.010
5	TEGALARUM	38.656.690
6	BULAK	37.076.060
7	KINANDANG	35.686.630
8	SOCO	44.323.600
9	LEMAHBANG	28.805.810
10	KLEDOKAN	32.292.320
11	CARIKAN	32.828.090
12	BULUGLEDEG	28.263.190
13	DUWET	34.033.500
14	SETREN	33.736.790
15	KLECO	25.371.130
XI	KECAMATAN MAOSPATI	430.995.980
1	SUGIHWARAS	43.960.320
2	TANJUNGSEPREH	37.128.270
3	GULUN	47.763.510
4	MALANG	31.953.810
5	KLAGENGAMBIRAN	37.014.440
6	PANDEYAN	29.462.630
7	SURATMAJAN	38.693.780
8	RONOWIJAYAN	25.762.720
9	NGUJUNG	36.570.790
10	SUMBEREJO	35.888.850
11	PESU	36.113.500

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI (Rp,00)
1	2	3
12	SEMPOL	30.683.360
XII	KECAMATAN BARAT	395.807.970
1	BOGOREJO	33.647.960
2	BANJAREJO	28.029.670
3	KARANGSONO	34.895.790
4	PURWODADI	29.246.060
5	MANJUNG	35.626.280
6	NGUMPUL	27.502.320
7	PANGGUNG	37.361.580
8	BLARAN	31.665.360
9	JONGGRANG	36.573.490
10	REJOMULYO	29.295.170
11	BANGUNASRI	29.458.320
12	KLAGEN	42.505.970
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	396.563.920
1	MANTREN	43.636.740
2	GONDANG	25.675.080
3	SAMBEREMBE	29.163.420
4	PATIHAN	38.799.150
5	PELEM	59.136.080
6	BALUK	36.474.970
7	GEBYOG	37.678.970
8	MARON	27.990.280
9	PRAMPELAN	35.278.770
10	GRABAHAN	29.607.730
	KAUMAN	33.122.730
XIV	KECAMATAN KARAS	493.518.070
1	KARAS	46.167.920
2	SOBONTORO	50.484.250
3	SUMURSONGO	37.337.380
4	TAJI	47.012.650
5	KUWON	47.127.560
6	JUNGKE	31.541.830
7	TEMBORO	70.236.820
8	TEMENGGUNGAN	37.475.810
9	GEPLAK	30.498.550
10	BOTOK	40.701.700
11	GINUK	54.933.600
XV 1	KECAMATAN KARTOHARJO	458.940.220
$\frac{1}{2}$	KARTOHARJO MRAHU	49.912.220
3	KLURAHAN	35.426.230
4	PENCOL	28.058.350 30.954.100
5	SUKOWIDI	41.125.200
6	NGELANG	41.125.200
7	JAJAR	42.080.840
8	GUNUNGAN	45.079.580
9	JERUK	31.411.600
9	NONGO	31.411.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI (Rp,00)
1	2	3
10	BAYEM WETAN	37.655.360
11	BAYEM TAMAN	35.242.880
12	KARANGMOJO	40.428.920
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	379.594.530
1	SELOTINATAH	35.421.920
2	PENDEM	27.573.410
3	BANGSRI	27.473.470
4	SELOPANGGUNG	28.206.370
5	SUMBERDUKUN	26.797.390
6	BALEASRI	28.865.260
7	BALEGONDO	29.151.900
8	NGARIBOYO	37.581.890
9	MOJOPURNO	40.822.630
10	BANYUDONO	27.784.080
11	BANJARPANJANG	29.585.000
12	BANJAREJO	40.331.210
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	334.447.230
1	SUKOWIDI	37.247.550
2	SEMEN	34.091.600
3	GORANGGARENG	30.107.020
4	PETUNGREJO	32.077.820
5	NGUNTORONADI	44.898.780
6	SIMBATAN	44.489.780
7	PURWOREJO	36.581.730
8	KENONGOMULYO	36.650.820
9	DRIYOREJO	38.302.130
XVIII	KECAMATAN SIDOREJO	315.714.360
1	SAMBIROBYONG	27.124.570
2	CAMPURSARI	29.602.680
3	KALANG	30.127.470
4	DURENAN	28.578.320
5	SIDOREJO	33.444.630
6	GETASANYAR	29.255.500
7	SIDOMULYO	36.753.950
8	SUMBERSAWIT	35.007.880
9	SIDOKERTO	32.467.880
10	WIDOROKANDANG	33.351.480
	Total	7.426.724.400

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002